

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kabupaten Kaimana

##### 1. Gambaran Umum tentang Kaimana

Secara astronomis, Kabupaten Kaimana terletak antara 020,90' –040,20' Lintang Selatan dan 1320,75' –1350,15' Bujur Timur, tepat berada di bawah garis katulistiwa dengan ketinggian 0 –100 meter dari permukaan laut. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kaimana memiliki batas-batas sebagai berikut:<sup>1</sup>

- a. Sebelah utara: Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama;
- b. Sebelah selatan: Laut Arafura;
- c. Sebelah barat: Kabupaten Fakfak;
- a. Sebelah timur: Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika.

Kabupaten Kaimana merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 0 - 100 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi antara 020,90' –040,20' Lintang Selatan dan 1320,75' –1350,15' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Kaimana mencapai 36.000 km<sup>2</sup>, yang terdiri atas luas daratan mencapai 18.500 km<sup>2</sup> habis dibagi menjadi 7 distrik, 2 kelurahan, dan 84 kampung/ desa. Luas lautan/ perairan kurang lebih 17.500 km<sup>2</sup>.

Secara umum, kampung-kampung di Kabupaten Kaimana terletak di pesisir laut. Sebanyak 63,95% kampung yang termasuk daerah pesisir, 5,81% kampung berada di puncak, 13,96% berada di lereng/ punggung bukit, 4,65% merupakan daerah yang terletak di lembah DAS, dan sisanya sebanyak 11,63% berada di dataran.

---

<sup>1</sup> [https://www.batukarinfo.com/system/files/Kaimana%20Dalam%20Angka%202013\\_0](https://www.batukarinfo.com/system/files/Kaimana%20Dalam%20Angka%202013_0) diakses pada tanggal 9 jam 16.50

Pada tahun 2015, suhu udara maksimum yang tercatat di Kabupaten Kaimana adalah 34,80 C, dengan rata-rata suhu maksimum adalah 32,20 C setiap bulannya, sedangkan suhu minimum yang tercatat adalah 20,50 C, dengan rata-rata suhu minimum sebesar 22,0 0C Rata-rata kelembaban udara di Kabupaten Kaimana pada tahun 2015 sebesar 81% dengan kelembaban tertinggi terjadi di bulan Juni sebesar 88% dan kelembaban terendah terjadi di bulan Mei yaitu sebesar 76%.

Kecepatan angin di Kabupaten Kaimana berkisar di angka 5 knot tiap bulannya, dengan kecepatan angin tertinggi terekam pada bulan Agustus yaitu sebesar 7 knot dan kecepatan angin terendah pada bulan November yaitu sebesar 2 knot.

## **2. Wilayah Administrasi**

Akhir tahun 2015, wilayah administrasi Kabupaten Kaimana terdiri dari 7 wilayah distrik dengan luas daratan masing-masing distrik, yaitu: Buruway (2.650 km<sup>2</sup>), Teluk Arguni Atas (3.010 km<sup>2</sup>), Teluk Arguni Bawah (1.990 km<sup>2</sup>), Kaimana (2.095 km<sup>2</sup>), Kambrau (755 km<sup>2</sup>), Teluk Etna (4.195 km<sup>2</sup>), dan Yamor (3.805 km<sup>2</sup>).

Kabupaten Kaimana sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Fakfak. Kemudian, melalui Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002, Kaimana dimekarkan menjadi sebuah kabupaten yang otonom. Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana memiliki 7 distrik dengan 2 kelurahan serta 84 kampung. Dilihat dari komposisi jumlah kampung/ kelurahan, Distrik Teluk Arguni Atas yang memiliki jumlah kampung/ kelurahan terbanyak yaitu 24 kampung. Distrik Teluk Etna memiliki jumlah kampung/ kelurahan paling sedikit yaitu 5 kampung.

Sebagai salah satu kabupaten yang masih terbilang baru di Papua Barat. Kabupaten Kaimana berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten

Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Wondama (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara 4245). Luas wilayah darat dan laut Kabupaten Kaimana adalah 36.000 km<sup>2</sup>, terdiri atas luas daratan mencapai 18.500 km<sup>2</sup> dan luas laut 17.500 km<sup>2</sup>.

Secara morfologi Kabupaten Kaimana meliputi wilayah datar hingga berbukit-bukit dan bahkan bergunung dengan kemiringan lereng bervariasi mulai <2% hingga di atas 70% dan ketinggian tempat berkisar antara 0-2.800 m di atas permukaan laut. Kaimana berada di sepanjang pantai yang berbatasan langsung dengan bukit tinggi yang berbaris memanjang sejajar dengan pantai. Jadi pengembangan kota hanya mungkin mengikuti garis pantai, kondisi medan Kabupaten Kaimana dapat dibedakan menjadi 5 kelompok yaitu:<sup>2</sup>

a. Wilayah Datar

Wilayah ini mempunyai relief datar dengan kemiringan lereng <2% dengan ketinggian tempat berkisar antara 0-50 mdpl. Daerah ini berada di sepanjang sungai, dataran bergambut dan sebagian kecil di daerah pesisir pantai. Kondisi penutupan lahan ini merupakan hutan rawa, hutan mangrove dan sebagian telah digunakan masyarakat untuk menjadi perkebunan mereka. Luas areal ini mencapai 2.241 Km<sup>2</sup> (12,11%) dengan penyebaran terluas di Kecamatan Teluk Etna.

b. Wilayah Bergelombang

Wilayah bergelombang dengan kemiringan lereng dominan berkisar antara 2 - 8% dan berada pada ketinggian tempat antara 0 – 150 m dpl. Kondisi penutupan lahan

---

<sup>2</sup> Ardi La Madi “Geografi Kabupaten Kaimana” diakses dari [ardi.lamadi.blogspot.com/2013/06/geografi-Kabupaten-Kaimana.html?m=1](http://ardi.lamadi.blogspot.com/2013/06/geografi-Kabupaten-Kaimana.html?m=1) tanggal 11 januari jam 21.20 WIB

ini berupa hutan dataran rendah. Daerah ini tersebar di 4 kecamatan dengan luas areal 3.610 Km<sup>2</sup> (1,95%).

1) Wilayah Bergelombang hingga Berbukit Kecil

Wilayah ini menempati areal yang sangat sempit yang berada di Kecamatan Teluk Etna bagian utara, yaitu di sekitar Desa Urubika, Yapima dan Desa Ure. Kemiringan lereng daerah ini berkisar antara 9 sampai 15% (0,40%) dengan ketinggian tempat 20 – 800 m dpl, kondisi penutup lahan berupa kebun dan belukar.

2) Wilayah Berbukit

Wilayah ini berbukit-bukit dengan kondisi lahan terjal dan mempunyai kemiringan lereng antara 15 – 25% dan setempat hingga 40% dengan ketinggian tempat 5 – 600 m dpl. Daerah ini penyebarannya paling luas mulai dari bagian tenggara hingga barat daya, seperti di Kecamatan Buruway dan Kecamatan Kaimana dengan luas areal 1503,9 Km<sup>2</sup> (8,61%) dengan penutupan lahan berupa hutan sekunder dan hutan primer.

3) Wilayah Berbukit hingga Bergunung

Daerah ini mempunyai bentuk wilayah berbukit-bukit hingga bergunung dengan kemiringan lereng > 40% dan setempat bisa mencapai 70%. Ketinggian tempat 100 – 2.800 m dpl. Daerah seperti ini tersebar luas di bagian utara merupakan Gunung Wagura Kote dan sebelah barat merupakan pegunungan Kumawa dengan luas areal 14.415,8 Km<sup>2</sup> (77,92%). Wilayah Kabupaten Kaimana sebagian besar berada pada kemiringan lereng > 40%.

### **3. Kondisi Sosial Ekonomi di Kaimana**

Secara umum kondisi sosial ekonomi penduduk asli di Kabupaten Kaimana saat ini masih bersifat tradisional yaitu sebagai petani dan nelayan. Hasil produksi dari petani dan nelayan umumnya hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga secara terbatas. Sebagian penduduk lainnya menekuni lapangan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pedagang, Buruh bangunan dan pelabuhan serta sektor lainnya.<sup>3</sup>

Wilayah Kabupaten Kaimana yang merupakan wilayah pesisir dan mudah diakses, membuat banyak sekali para pedagang dan pengusaha yang berdatangan dan membuka usahanya di Kaimana. Hal ini tentu sangat membantu masyarakat di Kaimana untuk mencukupi kebutuhan ekonominya. Umumnya dunia usaha dan perdagangan ditekuni oleh penduduk asal bugis, jawa dan lain sebagainya. Namun, saat ini Pemerintah Kabupaten telah banyak menerapkan program-program di bidang pendidikan. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM di Kaimana agar mampu bersaing serta mencukupi kebutuhan ekonominya.

#### **4. Adat Istiadat di Kabupaten Kaimana**

Letak Kabupaten Kaimana yang strategis sebagai tempat persinggahan (transit) membuat adat istiadat di sana mendapat pengaruh budaya dari luar (interaksi sosial). Hal ini menyebabkan nilai-nilai adat asli daerah Kaimana telah terakulturasi oleh nilai-nilai budaya sekitar. Penduduk yang bermukim di daerah pegunungan pedalaman belum banyak dipengaruhi oleh interaksi dari luar, sedangkan penduduk daerah pesisir

---

<sup>3</sup> Arif Wibowo “sekelmit-tentang-kabupaten-Kaimana” diakses dari <http://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2009/05/12/> diakses tanggal 13 januari jam 23.56 WIB

telah banyak mendapat pengaruh tersebut melalui perkawinan, seni musik/ tari maupun cara berbusana.<sup>4</sup>

Penduduk distrik Kaimana Kota sebagian besar tinggal pada daerah kampung-kampung. Penduduk Distrik Kaimana yang merupakan suku-suku lokal adalah penduduk terbesar. Setelah itu disusul oleh penduduk non pribumi (berasal dari daerah luar) yang tersebar di beberapa kampung di wilayah kelurahan Kaimana kota, seperti kampung Seram dan kaki Air. Penduduk non pribumi di dua kampung ini merupakan migrasi penduduk dari daerah Maluku dan Sulawesi Selatan serta pulau Jawa.

Penduduk suku asli Kaimana terdapat di daerah kampung-kampung di dalam dan di luar kelurahan Kaimana kota. Suku-suku asli ini di antaranya suku Irarutu, Mairasi, Kambarau dan Koiwai. Persebaran suku Irarutu terdapat di daerah selatan kelurahan Kaimana kota. Suku ini berasal dari distrik teluk Arguni. Suku Mairasi berasal dari pedalaman bagian timur Kaimana dan tersebar di pesisir pantai utara, dan timur distrik Kaimana. Suku Kambarau berasal dari distrik teluk Kambarau. Suku Koiwai berasal dari daerah barat distrik Buruway dan daerah utara distrik Kaimana. Suku ini hampir sebagian besar mendiami daerah-daerah kepulauan.

Multikulturistik sangatlah kental dengan masyarakat di pesisir selatan tanah Papua ini. Kaimana memiliki kekayaan dan ragam warisan budaya yang melibatkan masyarakat adat melanesia (suku asli) sebagai pemukim pada masa lalu (*long time*

---

<sup>4</sup> Ardi La Madi “Suku Asli Penduduk Kabupaten Kaimana” diakses dari [ardi](http://ardi)

[lamadi.blogspot.com/2013/07/suku-asli-penduduk-kabupaten-Kaimana.html?m=1](http://lamadi.blogspot.com/2013/07/suku-asli-penduduk-kabupaten-Kaimana.html?m=1) tanggal 11 februari jam

*settlers*) yang mengelilingi bagian Indonesia dan juga dari wilayah jauh seperti timur tengah pada masa perdagangan rempah-rempah dulu.

Pernyataan ini tercermin dari pola penyebaran agama islam dan kristen di Kaimana. Proses internalisasi agama merubah wajah sebagian masyarakat asli Kaimana. Agama islam maupun kristen menambah keragaman masyarakat asli Kaimana.

Sebagian masyarakat asli Papua yang beragama islam dan kristen menunjukkan adanya pemukim lama yang mengintroduksi agama dalam kehidupan masyarakat asli Kaimana sejak masa silam. Masuknya pemukim pada masa lalu membawa agama bagi masyarakat asli Kaimana dan perlahan-lahan meninggalkan sistem kepercayaan (*believe system*) yang diturunkan dari nenek moyang mereka. Meskipun demikian nilai-nilai dan sistem kepercayaan sebagian masih melekat dalam kehidupan mereka dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.<sup>5</sup>

Secara formal pemerintah Kaimana mengakui 8 (delapan) suku yang mendiami teluk-teluk dan pesisir serta pedalaman di wilayah administrasi Kaimana. Mobilisasi penduduk yang hidup di pedalaman Kaimana saat ini meningkat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini mendorong sebagian anggota masyarakatnya melakukan migrasi ke wilayah pesisir. Adanya mobilisasi penduduk pedalaman ke pesisir menciptakan terjadinya komunikasi dan interaksi dengan masyarakat pesisir hingga terjadi hubungan perkawinan.

---

<sup>5</sup>Taghrifin “Keragaman Suku Asli Kaimana” diakses dari <https://taghrifin.wordpress.com/2014/07/20/keragaman-suku-asli-Kaimana/> di akses tanggal 3 januari jam 14.30 WIB.

Berdasarkan hasil kajian Sosial Ekonomi antara Universitas Papua dan Pemda. Kaimana (2011) masyarakat asli Kaimana terdiri atas sembilan (9) suku yaitu sebagai berikut:

- a. Suku Baham meliputi Kampung Sanggrum dan Weri, Fakfak
- b. Suku Irarutu meliputi kampung Fruata, Naramas, Wagura, Afuafau, Gusimawa, Boywer, Maniva, dan Bagura
- c. Suku Kambrau meliputi kampung Inan, Wanoma, Ubia, Seramku, Kukasa, Tanggaromi, Coa dan Kooy
- d. Suku Mairasi meliputi Kampung Barari, Morano, Maimai, Lobo dan Sisir
- e. Suku Buruway meliputi Kampung Guriasa, Hia dan Yarona
- f. Suku Koiway meliputi Kaimana Kota, Namatota, dan Kampung Adijaya
- g. Suku Semini adakah meliuti kampung kayu merah, dasn berbatasan dengan suku Kamoro di Kampung Nenasa Timika.
- h. Suku Karas meliputi pulau Karas
- i. Suku Uruangniri meliputi pulau-pulau kecil di belakang pulau Karas, yiatu kampung Tumbawaga

Semua suku di atas saat ini tersebar di wilayah distrik dan kota Kaimana, namun beberapa kampung masih didominasi oleh suku tertentu dan menjadi pusat kebudayaan masyarakat adat suku tertentu.

Setiap suku terdiri atas fam/marga yang memiliki wilayah ulayat/petuanan sebagai wilayah pengaruh dan kekuasaan mereka. Masing-masing fam memiliki wilayah yang sampai saat ini terlembagakan di antara masyarakat secara non formal. Setiap petuanan saling menghargai dan bisa menikmati hasil bumi yang

ada didalamnya. Pemanfaatan sumber daya yang ada di dalam suatu wilayah petuanan harus seizin dan sepengetahuan pemilik petuanan.

Secara formal masyarakat adat terwadahi dalam kelembagaan yang meliputi seluruh masyarakat adat/suku dalam suatu wilayah administrasi. Setiap Kabupaten/kota di Papua memiliki sebuah lembaga yang secara formal diakui oleh pemerintah setempat. Kaimana memiliki lembaga adat yang diberi kepercayaan untuk mengatur semua suku yang ada di Kaimana.

Demi mewujudkan keharmonisan dan kerukunan dalam berkehidupan antara satu suku dengan suku yang lain di daerah Kaimana, dibentuklah lembaga adat yang dimaksudkan sebagai tempat penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan nilai-nilai adat. Hal ini diharapkan bila sewaktu-waktu terjadi perselisihan antara masyarakat hukum adat. Sesuai dengan fungsinya maka, lembaga adat diharapkan mampu menegakan hukum adat secara baik dan benar guna mewujudkan masyarakat yang taat pada nilai-nilai leluhur.

## **5. Dewan Adat Kaimana**

Peran Dewan adat dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di Kaimana hingga saat ini masih besar. Hal ini dikarenakan masyarakat adat di Kaimana percaya bahwa keberadaan Dewan adat di Kaimana sangat penting dalam menyelesaikan persoalan di sana. Dewan adat di Kaimana diberi kepercayaan oleh masyarakat setempat sebagai penjaga sekaligus alat kontrol keamanan, ketenteraman dan kerukunan masyarakat.

Pada dasarnya Dewan adat di Kaimana lahir atau dibentuk untuk membantu menjaga dan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di Kaimana. Alasan lain yang mendukung perlu dibentuknya dewan adat adalah, karena setiap manusia pada dasarnya

memiliki sifat serakah yang jika tidak dikontrol akan sangat berbahaya bagi orang lain. Seperti yang biasa kita kenal dengan istilah “*Homo homini lupus*” yaitu manusia adalah serigala bagi manusia lainnya.

Wilayah adat umumnya merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam baik itu laut, hutan, sungai dan tanah. Besarnya kekayaan alam tersebut menjadi alasan dibentuknya Dewan adat. Dewan adat diharapkan mampu mengatur kekayaan-kekayaan sumber daya alam seperti yang disebutkan diatas tadi sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat adat bersama, dan bukan untuk kepentingan perseorangan atau individu.

Selain untuk memperjuangkan dan mengatur sumber daya alam yang terdapat di Kaimana, kehadiran Dewan adat di Kabupaten Kaimana juga diharapkan mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah lainnya seperti masalah perkawinan, pembunuhan, sengketa tanah dan lain sebagainya.

## **6. Sengketa Tanah di Kabupaten Kaimana**

Sengketa tanah yang seringkali terjadi dan dibawa oleh para pihak ke hadapan lembaga adat di Kaimana adalah terjadinya klaim-klaim dari berbagai pihak atas sebuah tanah garapan.

Menurut Yohan Werfete<sup>6</sup>, umumnya beberapa marga di Kaimana sering sekali mengklaim tanah yang telah digarap oleh orang lain dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan tanah adat/tanah leluhur. Padahal menurutnya, pihak-pihak yang mengklaim tersebut terkadang tidak mampu membuktikan secara jelas bahwa tanah yang digarap tersebut merupakan tanah milik marga mereka. Hal ini jika tidak ditangani secara baik dan benar oleh Dewan Adat maka kemungkinan muncul atau terjadinya konflik sangatlah besar.

---

<sup>6</sup> Ketua Dewan adat Kaimana

Dalam proses penyelesaian sengketa tanah, Lembaga adat melihat mengenai kejelasan status tanah yang disengketakan para pihak tersebut. Masyarakat adat Kaimana sampai saat ini masih merasa nyaman menggunakan hukum adat dalam proses penyelesaian sengketa atau masalah yang dihadapi. Hal ini dikarenakan masyarakat percaya bahwa Dewan adat mampu secara bijaksana menyelesaikan sengketa yang dihadapinya disamping itu pula proses penyelesaian secara adat dianggap mampu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti konflik-konflik yang mungkin saja bisa timbul dari sengketa yang dihadapi tersebut.

## **B. Kesesuaian Peranan Hukum Adat di Kabupaten Kaimana dengan Hukum Positif.**

### **1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Menggunakan Hukum Adat**

Menurut Ketua Dewan adat Kaimana Yohan Werfete, Umumnya ketika terjadi sengketa tanah antara para pihak di Kaimana, akan dibawa ke hadapan lembaga adat untuk diselesaikan menggunakan hukum adat yang berlaku di Kaimana.

Dalam proses penyelesaian sengketa tanah dihadapan lembaga adat, tanah yang disengketakan para pihak tersebut terlebih dahulu diperiksa untuk diketahui status tanahnya, dalam proses pemeriksaan sampai proses pembuktian para pihak diminta untuk menceritakan kembali sejarah tanah yang diklaim/dianggap merupakan miliknya tersebut.

Hal ini dimaksudkan agar dari pihak lembaga adat bisa mendapatkan informasi dari para pihak yang bersengketa. Hasil dari pemeriksaan tersebut akan menjadi titik acuan untuk mengambil keputusan.

Setelah proses pemeriksaan status tanah selesai, maka para pihak yang bersengketa tadi akan diminta untuk membuktikan bahwa apa yang mereka sampaikan pada saat proses pemeriksaan status tanah tadi benar adanya. Para pihak akan diminta untuk membuktikan ceritanya tadi dengan menunjukan adanya peninggalan-

peninggalan yang bersifat fisik entah itu tanaman yang pernah ditanam, kebun, rumah dan lain sebagainya.

Hal ini sangatlah penting tentunya, karena pada tahap ini jika salah satu pihak tidak mampu untuk membuktikan bahwa tanah yang diklaimnya tersebut merupakan tanah dari leluhurnya/tanah adat, maka secara tidak langsung dia akan dinyatakan dan dianggap tidak memiliki hak apapun atas tanah tersebut.

Menurut Ketua Dewan Adat, Lembaga Adat dalam mengambil keputusan berdasarkan hukum adat didalam kota Kaimana cukup rumit. Hal ini disebabkan karena banyak sekali tanah-tanah yang statusnya tidak jelas dan terus diklaim dari berbagai marga (pihak-pihak). Berbeda halnya dengan tanah-tanah yang berada di kampung-kampung yang secara jelas telah benar-benar diketahui status tanahnya. Menurutnya pengaruh hukum adat didalam Kota Kaimana lebih lemah eksistensinya dibandingkan di kampung-kampung.<sup>7</sup>

Pada saat pleno 3 Dewan Adat Kaimana tanggal 9 Agustus 2017 lalu Ketua Dewan Adat Kaimana telah menetapkan beberapa program. Program-program tersebut dimaksudkan untuk memilih dan menetapkan kepala suku baru, mengukuhkannya dan membuka musyawarah adat guna pelurusan sejarah tanah Kaimana dari Wermura Sampai Bicari.

Selain itu setelah selesai pengukuhan beliau memerintahkan kepada setiap kepala suku untuk kembali ke kampung mereka masing-masing dan mulai menulis kembali cerita rakyatnya. Hal ini dimaksudkan untuk meluruskan sejarah tanah di Kaimana sehingga tidak ada lagi klaim-klaim dari berbagai pihak. Sebagai Ketua Dewan Adat Bapak Yohan Werfete percaya bahwa manusia boleh saja berpindah-pindah disetiap masanya namun tanah tersebut dari awal sampai saat ini tetap sama adanya. Dewan

---

<sup>7</sup> Yohan Werfete saat di wawancara

Adat Kaimana dalam proses menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi di Kaimana terkadang menghadapi kendala-kendala atau hambatan.

Hambatan-hambatan yang dihadapi Dewan adat Kaimana dalam penyelesaian sengketa Tanah di Kabupaten Kaimana adalah:

- a. Status tanah di dalam kota Kaimana masih belum jelas kepemilikannya, sehingga hal ini membuat dewan adat sulit untuk memutuskan siapa pemilik sah tanah adat tersebut.
- b. Beberapa di dalam kota Kaimana marga saling mengklaim bahwa tanah yang diklaimnya tersebut merupakan Tanah leluhurnya.
- c. Belum terlaksananya musyawarah adat guna pelurusan sejarah tanah adat dari Wermura-Bicari.

Menurut Ketua Dewan adat Kaimana, peranan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa tanah di Kabupaten Kaimana sampai saat ini masih sejalan dengan hukum positif. Hal ini terbukti dari setiap sengketa tanah di Kabupaten Kaimana yang dilaporkan kepada pihak kepolisian, pihak kepolisian selalu memberikan kesempatan kepada para tokoh-tokoh adat untuk menyelesaikan sengketa tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat. Namun, jika sengketa yang dibawa tersebut terdapat perbuatan kriminal atau tidak mampu diselesaikan menggunakan nilai-nilai adat maka, perkara tersebut akan diselesaikan menggunakan hukum positif.

Pada proses penyelesaian sengketa tanah jika para pihak tidak mencapai kesepakatan ataupun jalan keluar maka, pembuktian atas status tanah yang disengketakan tersebut berujung kepada sumpah adat.

Sumpah adat merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa tanah di Kabupaten Kaimana. Menurut masyarakat adat di Kaimana sumpah adat merupakan puncak atau upaya terakhir yang mampu membuktikan siapa pemilik sah atas tanah yang disengketakan. Sumpah adat di Kaimana sendiri terbagi atas dua:

1) Sumpah adat atas nama oknum pribadi

Adalah sumpah adat yang diikrarkan/diucapkan oleh para pihak yang bersengketa dan mereka sepakat bahwa akibatnya akan ditanggung oleh diri mereka sendiri. Hal ini dimaksudkan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka akibatnya ditanggung oleh mereka sendiri bukan keluarganya.

2) Sumpah adat atas nama klan atau marga

Adalah sumpah adat yang diikrarkan/diucapkan oleh para pihak yang bersengketa dan mereka sepakat bahwa akibatnya akan ditanggung oleh diri mereka sendiri dan juga keluarganya. Hal ini tentu berakibat jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka akibatnya ditanggung oleh mereka sendiri dan juga keluarganya.

Sumpah Adat sangat ditakuti oleh masyarakat adat Kaimana. Hal ini dikarenakan mereka yakin dan percaya bahwa jika mereka bersumpah atas sesuatu yang sebenarnya tidak benar-benar mereka ketahui atau miliki maka akibatnya akan menimpa mereka tak jarang akibat tersebut berupa kematian.

## **2. Prosedur Penyelesaian Konflik Pertanahan**

Sebagaimana diketahui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di dalam Pasal 2, mengenai Hak menguasai negara atas tanah telah diuraikan bahwa kewenangan-kewenangan dari negara tersebut adalah berupa:<sup>8</sup>

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa
- b. Menentukan dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa
- c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Berdasarkan wewenang tersebut, walaupun secara tegas tidak diatur, namun wewenang untuk menyelesaikan konflik atau sengketa adalah ada pada Negara Republik Indonesia yang kewenangannya diserahkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketentuan-ketentuan yang dapat dipergunakan sebagai landasan operasional dan berfungsi untuk penyelesaian sengketa hukum atas tanah yaitu PP No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. PMNA No.3 Tahun 1999, PMNA No. 9 Tahun 1999 serta dasar operasional dalam Peraturan Presiden No.10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan nasional.

### **3. Penyelesaian Sengketa Tanah Pertanahan di Pengadilan**

Sengketa pertanahan yang diakumulasikan ke dalam perkara pertanahan yang masuk ke Mahkamah Agung dalam setiap tahunnya menunjukkan intensitas cenderung meningkat, yaitu diperkirakan berkisar antara 65% hingga 70% setiap tahunnya. Jumlah

---

<sup>8</sup> Rusmadi Murad.Op.cit, hal. 14

tersebut belum dihitung perkara yang telah selesai diputus pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding.<sup>9</sup> Sebagian besar perkara tanah berasal dari lingkungan peradilan Umum, di samping berasal dari lingkungan peradilan Agama (seperti misalnya sengketa tanah warisan dan tanah wakaf) dan dalam lingkungan peradilan Tata usaha Negara.

Apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah antar pihak yang bersangkutan tidak tercapai, demikian juga penyelesaian secara sepihak dari Kepala BPN karena mengadakan peninjauan kembali atas Keputusan Kepala Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkannya, maka penyelesaiannya harus melalui pengadilan.

Setelah diteliti lebih lanjut ternyata Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat BPN menurut hukum sudah benar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka Kepala BPN juga dapat mengeluarkan suatu Keputusan yang berisi menolak tuntutan pihak ketiga atas Keputusan Tata Usaha Negara, sebagai konsekuensi dari penolakan tersebut berarti Keputusan Tata Usaha yang telah dikeluarkan tersebut tetap benar dan sah walaupun ada pihak lain yang mengajukan gugatan ke Pengadilan setempat.

Sementara menunggu Putusan Pengadilan, sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap, dilarang bagi Pejabat Tata Usaha Negara yang terkait untuk mengadakan mutasi atas tanah yang bersangkutan (*status quo*).

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya masalah dikemudian hari yang menimbulkan kerugian pihak ketiga, untuk itu Pejabat Tata Usaha Negara dibidang Pertanahan yang terkait harus menerapkan azas-azas umum pemerintahan yang baik, yaitu untuk melindungi semua pihak yang berkepentingan sambil menunggu adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

---

<sup>9</sup> <http://www.landpolicy.or.id/kajian/2/tahun/2009/bulan/05/tanggal/11/id/151>.

Kemudian apabila sudah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat melalui Kakanwil BPN Propinsi yang bersangkutan mengusulkan permohonan pembatalan/pencabutan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dibidang Pertanahan yang telah diputuskan tersebut diatas. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan laporan mengenai semua data-data yang menyangkut subyek dan beban-beban yang ada diatas tanah tersebut serta segala permasalahan yang ada.

Kewenangan administratif untuk mencabut/membatalkan suatu Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah atau Sertipikat Hak Atas Tanah adalah menjadi kewenangan Kepala BPN termasuk langkah-langkah kebijaksanaan yang akan diambil berkenaan dengan adanya suatu putusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan (non eksekutable). Semua ini agar diserahkan kepada Kepala BPN untuk menilainya dan mengambil keputusan lebih lanjut.

Forum pengadilan merupakan salah satu pilihan cara penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk mencapai tujuannya. Pengadilan merupakan tempat bagi anggota masyarakat meminta perlindungan apabila merasa hak dan kepentingannya terlanggar baik oleh penguasa maupun sesama anggota masyarakat.

Pengadilan sangat diharapkan oleh para pencari keadilan, yang dapat berfungsi sebagai:<sup>10</sup>

- a. Sebagai ‘katup penekan’ atau pressure valve atas segala pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat dan pelanggaran ketertiban umum;
- b. Peradilan masih tetap diharapkan berperan sebagai “*the last resort*”, yakni sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga pengadilan masih

---

<sup>10</sup> Disampaikan pada Seminar Akbar 50 Tahun Pembinaan Hukum Sebagai Modal Dasar Pembangunan Hukum Nasional Dalam PJP II, 18-21 Juli 1995, Hotel Sahid, Jakarta.

diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and enforce justice*).

Dengan demikian, keberadaannya masih tetap diakui sebagai:<sup>11</sup>

- 1) Penjaga kemerdekaan masyarakat (*in guarding the freedom of society*);
- 2) Dianggap pula sebagai “wali masyarakat” (*are regarding as costudian of society*);
- 3) Juga dianggap sebagai “pelaksana penegakan hukum”, yang lazim disebut dalam ungkapan “*judiciary as the upholders of the rule of law*”.

Kedudukan pengadilan di Indonesia sebagai pengemban kekuasaan kehakiman mempunyai masalah klasik yang selalu ramai dibicarakan yaitu “Kemandiriannya” atau *the independence of the judiciary* yang diamanatkan pasal 24 UUD 1945, yang mengandung tuntutan pokok kemandirian kekuasaan kehakiman, yaitu:<sup>12</sup>

- a) Selain menegakan peradilan yang “imparsial” dalam arti bebas sepenuhnya dari pengaruh pihak-pihak yang berperkara
- b) Juga harus bebas dari pengaruh dan genggaman eksekutif atau “*independence from the executive power*”.

#### **4. Penyelesaian Sengketa Tanah di Luar Pengadilan**

Berperkara di Pengadilan pada umumnya dirasakan sebagai proses yang memakan waktu, tidak sederhana dan tidak murah biayanya.<sup>13</sup> Deskripsi tidak saja terbatas hanya terjadi di Indonesia saja melainkan menyeluruh di semua negara di dunia.

---

<sup>11</sup> Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan penyelesaian Sengketa*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 238

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.5.

<sup>13</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan.*, hlm 198

Penyelesaian sengketa di pengadilan pada umumnya lambat atau disebut waste of time yang diakibatkan proses pemeriksaan sangat formalistik (*formalistic*) dan juga sangat teknis sekali (*technically*).

Terkadang sebagian masyarakat lebih tertarik untuk mencoba menyelesaikan suatu sengketa yang mereka hadapi di luar Pengadilan, salah satu contohnya adalah menggunakan hukum yang hidup di tengah masyarakat atau yang biasa kita kenal dengan sebutan hukum adat.

Hukum adat menurut sebagian masyarakat, terutama masyarakat adat di Kabupaten Kaimana sangat diperlukan dan dirasa sangat dekat dengan nilai-nilai yang hidup secara turun temurun di tengah-tengah mereka.

## **5. Penyelesaian Melalui Instansi Badan Pertanahan Nasional**

Suatu sengketa hak atas tanah itu timbul adalah karena adanya pengaduan/keberatan dari orang/Badan Hukum yang berisi kebenaran dan tuntutan terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional. Keputusan tersebut dirasakan merugikan hak-hak mereka atas suatu bidang tanah tertentu. Prosedur yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa tersebut, para pihak dapat meminta bantuan kepada instansi BPN dengan tahapan sebagai berikut:

### **a. Pengaduan/ Keberatan dari Masyarakat**

Pengaduan tersebut diajukan karena mereka ingin mendapatkan penyelesaian secara administrasi dengan apa yang disebut koreksi serta merta dari pejabat yang berwenang untuk itu. Kewenangan untuk melakukan koreksi terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara dibidang pertanahan (sertipikat/Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah), hanya ada pada Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Adapun sengketa hak atas tanah adalah meliputi beberapa macam antara lain mengenai status tanah, siapa-siapa yang berhak, bantahan terhadap bukti-bukti perolehan yang menjadi dasar pemberian hak atau pendaftaran dalam buku tanah dan sebagainya.

#### b. Penelitian dan Pengumpulan Data

Setelah menerima berkas pengaduan dari masyarakat tersebut diatas, pejabat yang berwenang menyelesaikan masalah ini dengan mengadakan penelitian terhadap berkas yang diadukan tersebut. Dari hasil penelitian ini dapat diproses lebih lanjut atau tidak dapat. Apabila data yang disampaikan secara langsung ke Badan Pertanahan Nasional itu masih kurang jelas atau kurang lengkap, maka BPN akan meminta penjelasan disertai dengan data serta saran ke para Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat letak tanah yang disengketakan. Selanjutnya setelah lengkap data yang diperlukan, kemudian diadakan pengkajian kembali terhadap masalah yang diajukan tersebut yang meliputi segi prosedur kewenangan dan penerapan hukumnya.

#### a. Pencegahan Mutasi (Penetapan Status Quo)

Agar kepentingan orang atau Badan Hukum yang berhak atas tanah yang disengketakan tersebut mendapatkan perlindungan hukum, maka apabila dipandang perlu setelah Kepala Kantor Pertanahan setempat mengadakan penelitian dan apabila dari keyakinannya memang harus distatus quo-kan, dapat dilakukan pemblokiran atas tanah sengketa. Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Edaran Kepala BPN No. 110-150 perihal Pencabutan Instruksi Dalam Negeri No. 16 Tahun 1984.

Dengan dicabutnya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 1984, memang diminta perhatian dari Pejabat Badan Pertanahan Nasional di daerah yaitu para Kakanwil BPN Propinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, agar

selanjutnya didalam melakukan penetapan status quo atau pemblokiran hanya dilakukan apabila ada CB dari Pengadilan.

Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa apabila Kepala Kantor Pertanahan setempat hendak melakukan tindakan status quo terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan (sertipikat/Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah), harusnya bertindak hati-hati dan memperhatikan azas-azas umum Pemerintahan yang baik, antara lain azas kecermatan dan ketelitian, azas keterbukaan (Fair Play), azas persamaan didalam melayani kepentingan masyarakat dan memperhatikan pihak-pihak yang bersengketa.

b. Pelayanan secara Musyawarah

Terhadap sengketa hak atas tanah yang disampaikan ke BPN untuk dimintakan penyelesaian, apabila bisa dipertemukan pihak-pihak yang bersengketa, maka sangat baik jika diselesaikan melalui cara musyawarah penyelesaian melalui cara ini seringkali BPN diminta sebagai mediator didalam menyelesaikan sengketa hak atas tanah secara damai saling menghormati pihak-pihak yang bersengketa. Dalam hal tercapai penyelesaian secara musyawarah seperti ini, harus pula disertai dengan bukti tertulis sejak permulaan, yaitu dari Surat Pemberitahuan untuk para pihak, Berita Acara Rapat dan selanjutnya sebagai bukti adanya perdamaian dituangkan dalam Akta Pernyataan Perdamaian yang bila perlu dihadapan Notaris sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

e. Pencabutan/Pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dibidang Pertanahan oleh Kepala BPN berdasarkan adanya cacat hukum/ administrasi di dalam penerbitannya,

Yang menjadi dasar hukum kewenangan tersebut adalah:

1. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

2. PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
3. Keppres No. 26 Tahun 1988 tentang Pembentukan BPN (Pasal 16 sub. C)
4. PMNA/Ka.BPN No. 3 Tahun 1999 Permohonan tersebut sebagian besar biasanya diajukan langsung kepada Kepala BPN dan lainnya diajukan melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dan diteruskan melalui Kakanwil BPN Propinsi.

### **C. Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah di Kabupaten Kaimana**

#### **1. Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kabupaten Kaimana**

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kaimana dalam menyelesaikan sengketa tanah di Kabupaten terkadang menghadapi hambatan-hambatan atau kendala. Menurut Bapak Mudasir<sup>14</sup>, bahwa terkadang ada tanah yang telah bersertifikat yang dikenai gugatan dari adat. Menurutnya pihak BPN dalam menyikapi masalah tersebut akan melihat kepada kebenaran formilnya. Setiap bukti penguasaan akan suatu tanah seperti bukti pelepasan atas suatu tanah wajib ada, jika bukti-bukti tersebut ada maka BPN akan memprosesnya.

Dalam proses penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Kaimana yang telah bersertifikat, pihak BPN akan memfasilitasi dan memanggil para pihak untuk dimintai keterangan mengenai pemilik sah atas suatu tanah yang disengketakan oleh para pihak. Jika dalam Proses penyelesaiannya BPN atau para pihak tidak mencapai solusi atau kesepakatan maka BPN akan mengembalikan kepada para pihak untuk menyelesaikannya di Pengadilan. Dimana dalam proses penyelesaian di Pengadilan BPN akan ikut mendampingi pihak yang telah memiliki bukti kepemilikan atas suatu tanah (Sertifikat).

---

<sup>14</sup> Pegawai BPN Kabupaten Kaimana

Namun jika tanah yang disengketakan oleh para pihak tersebut belum pernah terdaftar sehingga tidak mempunyai bukti kepemilikan yang sah (sertifikat) dan tanah tersebut masuk ke dalam wilayah yang dianggap merupakan wilayah tanah adat, maka pihak BPN akan menyerahkan atau mengembalikan kepada Dewan adat untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut.

Menurut Bapak Mudasir,<sup>15</sup> BPN tidak dapat menguji secara materiil siapa pemilik tanah yang disengketakan tersebut. Hal ini dikarenakan sampai saat ini Kabupaten Kaimana sendiri belum memiliki peta wilayah adat atau batas adatnya sendiri. Berbeda halnya dengan daerah-daerah papua bagian utara lain salah satunya adalah Jayapura. Hal tersebut sama seperti yang diakui oleh Ketua Dewan Adat Kaimana Yohan Werfete bahwa kendala tersebut juga dihadapi oleh pihaknya sehingga terkadang pengambilan keputusan dalam penyelesaian sengketa tanah di Kaimana oleh pihak Dewan Adat juga susah untuk diambil atau diputus.

Menurut Bapak Mudasir, penyelesaian sengketa tanah tidak wajib diselesaikan dihadapan Dewan Adat. Walaupun tanah yang disengketakan oleh para pihak itu belum pernah didaftarkan atau dianggap masuk ke dalam wilayah adat Kabupaten Kaimana. Alasannya karena peta wilayah adat Kaimana sendiri juga belum jelas ataupun belum dipetakan. Hal ini akan susah untuk diputus oleh Dewan Adat sehingga kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di kepolisian ataupun sampai pada tahap ke Pengadilan.

Menurutnya, untuk meminimalisir sengketa tanah yang terjadi di Kabupaten Kaimana, diharapkan masyarakat mau untuk segera mendaftarkan tanah miliknya tersebut di BPN. Sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk mengatur hal

---

<sup>15</sup> Pegawai BPN Kabupaten Kaimana

tersebut, BPN menjamin tanah-tanah milik mereka dilindungi dan mendapatkan jaminan kepastian hukum.

## **2. Peran Kepolisian dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kabupaten Kaimana**

Peran Kepolisian dalam menyelesaikan sengketa tanah di Kabupaten Kaimana tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh dewan adat dan juga Badan pertanahan nasional (BPN). Kepolisian dalam menyelesaikan sengketa tanah juga memfasilitasi dan menghadirkan para pihak untuk dimintai keterangan serta melihat bukti-bukti yang dimiliki oleh para pihak yang menjelaskan sahnya penguasaan atas suatu tanah yang disengketakan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui informasi serta mendapatkan jawaban siapa pemilik sah atau siapa yang mempunyai hak penguasaan atas suatu tanah yang disengketakan tersebut.

Namun jika kedua belah pihak yang bersengketa ini tidak mampu untuk menunjukkan bukti sah penguasaan mereka atas suatu tanah yang disengketakan dan hanya mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah yang masuk kedalam wilayah adat. Maka, kepolisian akan mengambil langkah untuk memfasilitasi dan menghadirkan dewan adat. Menurut Bapak Ricky Eramury<sup>16</sup> jika dalam proses penyelesaiannya pihak kepolisian tidak menemukan solusi maka pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Adat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut berdasarkan nilai-nilai di dalam hukum adat.

---

<sup>16</sup> Anggota satbimas Kepolisian Kabupaten Kaimana